

Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Era Digital

Dwiki Li

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

dwikili@student.uns.ac.id

ABSTRACT

The increasing violations of human rights in the digital era have prompted governments to implement various preventive measures to ensure the protection of these rights, one of which is the promotion of human rights through civic education. A crucial component in this promotion is the role of teachers. This article aims to explore the role and challenges faced by civic education teachers in advancing human rights in the digital era. The study employs a literature review methodology. The findings indicate that teachers play a strategic role as facilitators of understanding digital human rights, internalising the values of Pancasila, serving as ethical behaviour role models, developing digital literacy, and being adaptive active learners in response to technological advancements. However, challenges include limited understanding of human rights content, an emphasis on obligations rather than rights, and issues related to digital crimes. The research recommends a transformation in teaching approaches from textual-normative to contextual-applicative, enhancing teachers' capacities through training, and fostering synergy between schools, families, and communities to create an educational ecosystem that supports the emergence of responsible and human rights-conscious digital citizens.

Keywords: PPKn Teachers Role; Promotion of Human Rights; Digital Era

ABSTRAK

Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Digital semakin meningkat membuat pemerintah mengeluarkan berbagai upaya preventif dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia salah satunya dengan upaya pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Salah satu komponen penting dalam pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Pendidikan Kewarganegaraan adalah guru. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tantangan guru PPKn dalam Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Era Digital. Artikel ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peran strategis sebagai fasilitator pemahaman HAM digital, penginternalisasi nilai-nilai Pancasila, panutan perilaku etis, pengembang literasi digital, dan pembelajar aktif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman materi HAM, penekanan pada kewajiban daripada hak, dan isu kejahatan digital. Penelitian ini merekomendasikan perlunya transformasi pendekatan pembelajaran dari tekstual-normatif menjadi kontekstual-aplikatif, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan, serta sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung terwujudnya warga negara digital yang bertanggung jawab dan berkesadaran HAM.

Kata Kunci: Peran Guru PPKn; Pemajuan Hak Asasi Manusia; Era Digital

Corresponding Author:

Dwiki Li,

Universitas Sebelas Maret,

Jl Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Jebres, Surakarta, 57126, Indonesia

Email: dwikili@student.uns.ac.id



1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang menjadi kodrat dari Tuhan yang diturunkan kepada manusia sejak keberadaannya di dunia. HAM bersifat universal, berarti berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Setiap individu memilikinya bukan semata-mata karena diberikan oleh masyarakat atau hukum positif, melainkan berdasarkan martabat manusia (Smith et al., 2008). Selain itu, HAM juga bersifat tidak dapat dicabut; tidak ada satu pun orang yang berhak mengambil hak tersebut dari orang lain, meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan atau perilaku yang tidak menyenangkan.

Di era digital, hak digital menjadi bagian integral dari HAM. Pernyataan ini mendasari prinsip-prinsip HAM yang menjamin setiap warga negara dapat mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital (Roman Aqviriyo et al., 2022). Namun, hak digital menghadapi tantangan signifikan seiring dengan perubahan globalisasi siber yang cepat. Berbagai permasalahan kejahatan siber muncul sebagai ancaman terhadap privasi, kebebasan berekspresi, dan akses informasi di dunia maya (Jiang, 2022a). Masalah privasi menjadi semakin serius ketika pengumpulan data pengguna semakin luas, memberikan kemungkinan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelacakan identitas, pengungkapan data pengguna, dan mengancam keamanan dalam transmisi data (Iskandar, Ardhiyansyah, & Jaman, 2023). Menurut Jha dalam (Supriandi, Khairunnisa, & Putra, 2023), pengaruh negatif dari revolusi digital juga menyebabkan banyak masyarakat terpapar informasi salah, berita simpang siur, bahkan terjangkit virus yang menjadi cikal bakal kekerasan dan kebencian.

Serangan kejahatan siber semakin massif terjadi, terutama di negara berkembang dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (Kshetri, 2019). Indonesia memiliki catatan kejahatan siber yang cukup tinggi. Berdasarkan data e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri, kepolisian menindak 8.831 kasus kejahatan siber sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, 10 kejahatan siber terbanyak meliputi manipulasi data autentik, penipuan melalui media elektronik, dan pencemaran nama baik melalui media elektronik (PUSIKNAS, 2023).

Untuk menghadapi kejahatan siber, selain penindakan oleh lembaga penegak hukum, pemerintah juga mengambil langkah persuasif dengan melindungi hak digital masyarakat melalui regulasi dan mengajak sektor swasta untuk berkontribusi dalam memerangi *cybercrime* dengan memperkuat *cybersecurity* (Falco dalam Anggono, Tarjo, & Riskyadi, 2021). Pencegahan juga dilakukan melalui ranah pendidikan. Pendidikan dapat memberikan dasar-dasar etika dalam memanfaatkan teknologi bagi generasi muda, sehingga dapat menumbuhkan karakter moral yang unggul, menciptakan warga negara yang baik, serta mempromosikan kesetaraan dan toleransi di era digital (Tantri, Arum, & Sukmawati, 2023).

Pendidikan menjadi upaya penting dalam pemajuan HAM. Pemajuan HAM merupakan upaya pemerintah, militer, dan masyarakat untuk memahami, menerima, serta melindungi HAM sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Universal HAM dan berbagai konvensi internasional (Galingging, 2007). Salah satu mata pelajaran yang berperan dalam pemajuan HAM adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membangun warga negara yang baik, patuh hukum, demokratis, dan menjunjung tinggi HAM (Hartono, 1985). Namun, meskipun tujuan pendidikan kewarganegaraan telah ditetapkan, implementasinya di lapangan seringkali tidak sejalan dengan harapan. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami peran mereka dalam mengajarkan nilai-nilai HAM, terutama dalam konteks digital. Hal ini menciptakan kesenjangan antara "das sein" (realitas) dan "das sollen" (harapan) dalam pendidikan kewarganegaraan. Di satu sisi, diharapkan guru dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam pemajuan HAM; di sisi lain, tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan isu-isu HAM ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran masih sangat besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan tantangan guru pendidikan kewarganegaraan dalam upaya pemajuan hak asasi manusia di era digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (literature review), yang berfokus pada analisis dan sintesis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam pemajuan hak asasi manusia di era digital serta tantangan yang dihadapi dalam konteks tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan

menganalisis sejumlah sumber, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses penelitian dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, hak asasi manusia, dan tantangan di era digital. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber tersebut untuk mengidentifikasi tema-tema utama, kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, serta implikasi dari temuan yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Era Digital

Generasi Z di Pematangsiantar menunjukkan minat yang sangat besar dalam memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari. Menurut hasil kuesioner yang dilakukan pada 60 responden yang meliputi pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa, sebagian besar responden mengungkapkan bahwa mereka mengakses internet setiap hari. Hasil ini konsisten dengan ciri khas umum Generasi Z yang merupakan generasi digital native yang sejak lahir telah terbiasa dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terkini. Sebanyak 91,6% responden memilih “Setuju” dan “Sangat Setuju” pada pernyataan “Saya mengakses internet setiap hari”, yang mencerminkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap konektivitas digital.

Era digital telah membawa dampak signifikan bagi perkembangan dunia pendidikan. Kemudahan dalam mengakses informasi, berkomunikasi, dan melakukan berbagai kegiatan melalui perangkat mobile telah menjadi ciri khas zaman ini. Namun, digitalisasi juga membawa dampak negatif, seperti munculnya berbagai kejahatan siber, termasuk hate speech, berita hoaks, penipuan, dan pelanggaran terhadap keamanan data pribadi, yang semuanya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Secara umum, kejahatan sering kali muncul akibat faktor pendidikan. Individu dengan pendidikan rendah cenderung kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka tidak mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Di sisi lain, pendidikan yang tinggi pun tidak menjamin seseorang terhindar dari kejahatan, terutama dalam konteks kejahatan siber, di mana hanya individu dengan pemahaman mendalam tentang algoritma komputer yang dapat membobol sistem keamanan data pribadi.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa akar dari kejahatan, terutama di dunia digital, adalah masalah moralitas. Moralitas terbentuk dari pengetahuan moral, yang menjadi landasan dalam bersikap dan bertindak. Salah satu cara untuk membangun moralitas ini adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Guru memiliki peranan strategis dalam membentuk karakter bangsa dan mengembangkan potensi siswa. Peran guru tidak dapat digantikan oleh teknologi, meskipun teknologi memiliki peran yang signifikan dalam pendidikan. Pendidikan memerlukan interaksi mendidik dan mengajar yang tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh perangkat teknologi.

Menurut Abdin & Wuarlela (2021), Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun warga negara yang baik, yang patuh pada hukum dan peraturan, demokratis, serta menjunjung tinggi HAM. Dalam menghadapi era digital yang rentan terhadap pelanggaran HAM, guru Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu membentuk landasan moral peserta didik agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan menyadari hak serta kewajiban mereka dalam menggunakan teknologi sesuai dengan nilai-nilai penghormatan terhadap HAM.

Adapun peran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya pemajuan HAM di era digital meliputi:

1. Fasilitator Pemahaman HAM dalam Konteks Digital

Guru memiliki tanggung jawab penting dalam membimbing siswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) secara bijak. Penelitian oleh (Margareta, 2020) menunjukkan bahwa pembimbingan yang efektif oleh guru dapat meningkatkan kemampuan mengingat

siswa dalam proses pembelajaran. Dalam konteks digital, guru perlu menerjemahkan konsep HAM ke dalam aspek kehidupan sehari-hari, seperti hak atas privasi, keamanan data pribadi, dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab di media sosial. Namun, banyak guru cenderung menggunakan pendekatan tekstual daripada kontekstual, yang dapat membatasi kemampuan siswa untuk mengenali dan mengimplementasikan hak digital mereka (Rangkoly & Situru, 2024). Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang berorientasi pada situasi kehidupan nyata. Dengan memberikan pemahaman kontekstual dan aplikatif, siswa akan lebih mampu mengenali pelanggaran HAM di ruang digital dan mengembangkan sikap kritis terhadap informasi yang mereka terima (Yunan & Hardiansyah, 2019). Guru perlu menerapkan strategi pembelajaran interaktif dan berbasis proyek, yang memungkinkan siswa terlibat langsung dalam diskusi dan analisis kasus nyata terkait pelanggaran HAM di dunia digital, sehingga mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di era digital.

2. Fasilitator Nilai-Nilai Pancasila

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berperan sebagai fasilitator utama dalam mengembangkan etika sosial, khususnya toleransi dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila di era digital. Penelitian Marzuki et al. (2025) menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat menanamkan sikap toleransi beragama di tengah kemajuan teknologi yang memungkinkan akses informasi yang luas. Nilai ini berfungsi sebagai tameng untuk meredakan konflik dan membangun sikap saling menghormati di dunia digital, terutama dalam menghadapi perbedaan pendapat. Prinsip keadilan dalam Pancasila juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan menciptakan keadilan bagi semua orang, yang mendorong komunikasi yang baik di ruang digital. Dalam konteks ini, guru PPKn bertanggung jawab untuk menginternalisasi nilai-nilai ini dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam interaksi mereka di dunia digital. Sebagai fasilitator, guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu siswa mengembangkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi. Dengan menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan karakter kebangsaan, guru dapat membangun kesadaran etika digital yang kuat di kalangan siswa, yang sangat penting untuk menghadapi tantangan seperti penyalahgunaan data dan penyebaran konten negatif di dunia maya.

3. Panutan yang Baik

Istilah "guru" berasal dari konsep "digugu dan ditiru," yang mengisyaratkan bahwa seorang guru harus menjadi sosok yang dicontoh oleh siswa. Dalam konteks ini, guru berfungsi sebagai teladan ideal bagi peserta didik dan masyarakat. Oleh karena itu, sikap dan perilaku guru menjadi sorotan serius, sehingga penting bagi mereka untuk menjalankan tugas dengan integritas. Guru harus berpegang pada kode etik profesi dan prinsip pedagogis, seperti "ing ngarsa sung tuladha" (di depan memberikan teladan) dan "tut wuri handayani" (dari belakang memberikan dorongan). Di era digital, tantangan yang dihadapi guru semakin kompleks, terutama dalam penggunaan media sosial. Oleh karena itu, guru harus menunjukkan perilaku etis dan bertanggung jawab di dunia maya, yang dapat menginspirasi siswa untuk mengikuti jejak yang sama (Pambudi & Windasari, 2022). Penelitian oleh (Wahyuningdyah (2022) menegaskan bahwa aktivitas guru di media sosial berpengaruh terhadap karakter siswa. Guru sebagai figur pembinaan harus berperilaku sesuai norma, menyampaikan nilai-nilai, dan menunjukkan kedewasaan yang dapat mempengaruhi antusiasme siswa. Dengan demikian, peran guru sebagai teladan tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah, tetapi juga meluas ke ruang digital, membentuk sikap dan perilaku siswa dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

4. Pengembang Kewarganegaraan Digital

Guru perlu membimbing siswa untuk memahami konsep kewarganegaraan digital. Menurut Rahmandani & Parera (2019), karakteristik yang perlu dibentuk dalam diri seorang warga negara digital meliputi literasi TIK, pemahaman etika dalam TIK, kecerdasan berteknologi, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berkolaborasi. Literasi TIK merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan

teknologi digital secara efektif serta mengenali keamanan dan privasi data pribadi. Guru PPKn dapat meningkatkan literasi digital siswa dengan mengembangkan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan alat digital, baik secara offline maupun online. Pemahaman etika dalam TIK sangat penting untuk mengatur perilaku individu di dunia maya, termasuk menghormati privasi orang lain dan berperilaku sopan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, guru perlu memberikan kesadaran akan hak dan kewajiban digital secara esensial dan seimbang. Penerapan model pembelajaran seperti *Value Clarification Technique* (VCT) dapat membantu menumbuhkan karakter tanggung jawab dan kepedulian sosial siswa (Khairunisa, 2017). Keterampilan berpikir kritis sangat penting untuk menganalisis informasi di dunia siber, dan guru harus mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam menghadapi informasi yang beredar (Rahmandani & Parera, 2019). Keterampilan berkolaborasi juga penting, di mana guru dapat menggunakan platform pembelajaran digital untuk memungkinkan siswa bekerja sama dalam proyek dan berbagi ide secara online. Dengan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik, seperti simulasi dan kuis interaktif.

5. Pembelajar yang Aktif dan Terbuka terhadap Perkembangan Teknologi

Guru harus aktif mengikuti perkembangan teknologi dan informasi untuk mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan relevan. Penelitian Kamuli (2023) menunjukkan bahwa guru yang memahami tren dan isu terkini dapat menyajikan materi yang relevan dengan isu kontemporer seperti HAM digital dan etika bermedia sosial. Dengan memanfaatkan berbagai platform digital, guru dapat menciptakan pembelajaran yang interaktif dan mengembangkan metode pembelajaran kritis yang membekali siswa dengan kemampuan analisis informasi digital dan pengenalan hoaks. Temuan ini menegaskan bahwa adaptasi teknologi oleh guru tidak hanya meningkatkan relevansi materi pelajaran, tetapi juga membentuk kompetensi digital siswa sebagai warga negara yang mampu berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam ruang digital. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan bagi siswa.

Dengan demikian, peran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pemajuan HAM di era digital sangatlah penting. Melalui pendekatan yang holistik dan kontekstual, guru dapat membentuk karakter siswa yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga mampu berperilaku etis dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi.

B. Tantangan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia

Dalam konteks pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Pendidikan Kewarganegaraan, terdapat beberapa tantangan signifikan yang dihadapi oleh guru. Tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasi dan diatasi agar pendidikan HAM dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi siswa. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan:

1. Pemahaman Materi HAM yang Terbatas

Materi HAM dalam pendidikan kewarganegaraan sering kali masih berada pada ranah kognitif, yang mengakibatkan pemahaman yang kurang mendalam di kalangan guru. Hal ini sering kali berujung pada kesalahan dalam konsep maupun aplikasinya. Banyak guru yang kurang memperhatikan hak-hak siswa dalam proses pendidikan, sering kali memosisikan diri sebagai pihak yang selalu benar. Sikap ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kurang menghargai hak asasi anak, khususnya hak untuk berpendapat atau menyampaikan pendapatnya (Nadziroh, 2016). Oleh karena itu, penting bagi guru untuk meningkatkan pemahaman tentang HAM dan menerapkannya dalam praktik pendidikan sehari-hari.

2. Penekanan pada Kewajiban dari pada Hak

Sebagian guru cenderung lebih menekankan kewajiban daripada hak kepada peserta didik. Konsep ini tidak hanya diajarkan di sekolah, tetapi juga menjadi doktrin dalam masyarakat. Ketika ditanya tentang kewajiban yang harus dilakukan terhadap orang lain, sering kali jawabannya tidak jelas dan mengambang. Akibatnya, individu merasa telah memenuhi kewajiban, tetapi kewajiban tersebut sering kali bersifat kolektif

dan tidak menghormati hak orang lain. Prinsip mendahulukan kewajiban harus dikaitkan dengan penghormatan terhadap hak orang lain. Dengan menanamkan sikap untuk menghormati dan mendahulukan hak orang lain, individu akan lebih mampu mengendalikan diri dan menghindari pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Oleh karena itu, guru Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai ini kepada peserta didik (Nadzirah, 2016).

3. Isu Kejahatan Digital

Pendidikan karakter di era digital menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk isu keseimbangan, keselamatan dan keamanan, perundungan siber, sexting, hak cipta, dan plagiarisme (Triyanto, 2020). Aspek-aspek ini menjadi tantangan dalam menyukseskan pendidikan HAM melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Guru perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini, dengan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa tentang etika digital dan tanggung jawab mereka sebagai pengguna teknologi.

Dengan memahami tantangan-tantangan ini, guru Pendidikan Kewarganegaraan dapat lebih siap dalam menghadapi dinamika pendidikan di era digital dan berkontribusi secara efektif dalam pemajuan HAM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh guru dan mendorong pengembangan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut dalam konteks pendidikan kewarganegaraan.

4. KESIMPULAN

Era digital telah mengubah paradigma pendidikan kewarganegaraan dengan tantangan baru berupa pelanggaran HAM digital seperti penyebaran hoaks, kejahatan siber, dan pelanggaran privasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan memegang peran strategis sebagai: (1) fasilitator pemahaman HAM digital melalui pendekatan kontekstual berbasis kasus nyata; (2) penginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika digital; (3) panutan perilaku etis di ruang digital; (4) pengembang literasi digital dengan pendekatan pembelajaran kritis; dan (5) pembelajar aktif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun, implementasi peran ini dihadapkan pada tiga tantangan utama: keterbatasan pemahaman konseptual HAM di kalangan pendidik, dominasi penekanan pada kewajiban daripada hak, serta kompleksitas kejahatan digital kontemporer. Temuan ini menggarisbawahi perlunya transformasi pendekatan pembelajaran dari tekstual-normatif menjadi kontekstual-aplikatif dengan memanfaatkan teknologi sebagai media edukasi sekaligus objek pembelajaran. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan khusus, pengembangan kurikulum yang integratif antara HAM dan literasi digital, serta sinergi multipihak antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung terwujudnya warga negara digital yang bertanggung jawab dan berkesadaran HAM.

REFERENSI

- Abdin, M., & Wuarlela, M. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan HAM Dalam Mengembangkan Hak Komunitas Masyarakat Adat Terpencil. *Jurnal Civic Hukum*, 6(2).
- Anggono, A., Tarjo, & Riskyadi, M. (2021). Cybercrime dan Cybersecurity pada Fintech: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, XII(3), 239-251.
- Aqviriyo, R., Rachman, A., & Panindias, A. N. (2022). Edukasi Peran Hak Asasi Manusia di Era Digital Lewat Filter Augmented Reality. *Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual*, VII(1), 17-25.
- Banjarnahor, D. N., & Togatorop, F. (2023). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi Konstitusional dan Konstitusionalisme di Indonesia. *Journal on Education*, V(4), 10785- 10792.
- Galingging, R. (2007). Kendala-Kendala Dalam Pemajuan dan Perlindungan HAM Internasional di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, VIII(2), 166-184.
- Handiyani, M., & Abidin, Y. (2023). Peran Guru dalam Membina Literasi Digital Peserta Didik pada Konsep Pembelajaran Abad 21. *Jurnal Elementaria Edukasia*, VI(2), 404-414.
- Hartono, D. (1985). *Memanusiakan Manusia Muda*. Yogyakarta: Kanisius.

- Iskandar, Y., Ardhiyansyah, A., & Jaman, U. B. (2023). The Effect of Leadership, Supervision, and Work Motivation of the Principal on Teacher Professionalism at SMA Yadika Cicalengka, Bandung Regency. *International Conference on Education, Humanities, Social Science*, (pp. 460-468).
- Jiang, Y. L. (2022a). Privacy Concerns Raised by Pervasive User Data Collection From Cyberspace and Their Countermeasures. *ArXiv Preprint ArXiv: 2202.04313*.
- Kamuli, S. (2023, Desember 11). *UNG Repository*. Retrieved from <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/66/peranan-guru-bidang-studi-pkn-dalam-upaya-pemajuan-ham-di-sekolah.html>
- Khairunisa, N. (2017). The Implementation of Value Clarification Technique (VCT) Learning Model to Improve Social Care Character in Social Science Learning. *International Journal Pedagogy of Social Studies*, 2, 1–5.
- Kshetri, N. (2019). Cybercrime and Cybersecurity in Africa. *Journal of Global Information Technology Management*, XXII(2), 77-81.
- Margareta, E. (2020). *Peran Guru Sebagai Pembimbing Siswa Untuk Menstimulus Kemampuan Mengingat dalam Pembelajaran Daring*. Universitas Pelita Harapan, Banten.
- Marzuki, Hasanah, N., & Cahyani, A. (2025). Pancasila dan tantangan di Era Digital. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, III(1).
- Nadziroh. (2016). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pilar Pendidikan Hak Asasi Manusia. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, III(1), 66-67.
- Pambudi, M. A., & Windasari. (2022). Strategi Guru Dalam Meningkatkan Literasi Digital Pada Siswa. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, X(3), 636-646.
- PUSIKNAS. (2023, Desember 11). *Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat*. Retrieved from Pusiknas Bareskrim Polri: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat
- Rahmandani, F., & Parera, M. M. (2019). *Handbook Strategi Guru PKn Dalam Penguatan Literasi Digital Peserta Didik Guna Membentuk Karakter Kewarganegaraan Digital*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rangkoly, S. A., & Situru, D. P. (2024). Peran Guru PPKn dalam Mengintegrasikan Isu Hak Asasi Manusia Pada Pembelajaran di Era Digital di SD I.S Kijne Wadio. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(4), 355–360.
- Roman Aqviriyo, Anung Rachman, & Asmoro Nurhadi. (2022). Edukasi Peran Hak Asasi Manusia di Era Digital Lewat Filter Augmented Reality (AR) Instagram. *Journal of Computer Science and Visual Communication Design*, 7(1), 17–25. <https://doi.org/10.55732/jikdiskomvis.v7i1.497>
- Smith, R. K. ., Hostmaelingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawirana, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). In *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*.
- Supriandi, Khairunnisa, & Putra, W. U. (2023). Hak Asasi Manusia di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber dan Kebebasan Online. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, II(8).
- Tantri, K. S., Arum, A. N., & Sukmawati, A. (2023). Pendidikan Karakter di Era Digital: Mengajarkan Etika dan Tanggung Jawab Dalam Penggunaan Sosial Media. *Anwarul: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, III(4), 662-675.
- Triyanto. (2020). Peluang dan Tantangan Pendidikan Karakter di Era Digital. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, XVII(2), 175-184.
- Ubaedillah, A. &. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Wahyuningdyah, Y. (2022). Peran Guru dalam Pengembangan Karakter Peserta Didik di Media Sosial. *Paidea : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia*, 1(2), 37–40. <https://doi.org/10.56393/paidea.v1i2.958>
- Yunan, M. H., & Hardiansyah. (2019). Peran Guru PPKn dan Masyarakat Sekolah dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Materi Hak Asasi Manusia di Lingkungan Sekolah SMPN 1 Sanggar. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, VII(1), 70-79.
-